



BUPATI BUTON UTARA **PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR **26** TAHUN 2025
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

 Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal 317 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025;

 Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2025 Nomor 02).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Pendapatan Asli Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang selanjutnya disingkat HPKDYD adalah penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal Daerah.
9. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPAD Yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
10. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

11. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
12. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
13. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Pendapatan Trasfer Antar Daerah adalah adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya berdasarkan angka persentase tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
20. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
21. Pinjaman Daerah adalah transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah Uang atau menerima mampaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.
22. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
23. Surplus APBD merupakan selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
24. Defisit APBD merupakan selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

25. Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 2

Perubahan APBD Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2, semula direncanakan sebesar Rp. 916.579.710.399,00 (*sembilan ratus enam belas milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh Sembilan*) berkurang sebesar Rp. 73.360.792.453,00 (*tujuh puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga*) sehingga menjadi Rp. 843.218.917.946,00 (*delapan ratus empat puluh tiga milyar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh enam*) yang bersumber dari:

- (1) Pendapatan Asli Daerah semula direncanakan sebesar Rp. 27.110.685.523,00 (*dua puluh tujuh milyar seratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga*) bertambah sebesar Rp. 3.135.524.778,00 (*tiga milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan*) sehingga menjadi Rp. 30.246.210.301,00 (*tiga puluh milyar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus satu*), meliputi:
 - a. pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 8.460.568.527,00 (*delapan milyar empat ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh*) sama dengan sebelumnya;
 - b. retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 5.230.000.000,00 (*lima milyar dua ratus tiga puluh juta*) sama dengan sebelumnya;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan semula direncanakan sebesar Rp. 11.243.716.996,00 (*sebelas milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam*) bertambah sebesar Rp. 669.484.425,00 (*enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima*) sehingga menjadi Rp. 11.913.201.421,00 (*sebelas milyar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus satu ribu empat ratus dua puluh satu*);
 - d. lain - lain pendapatan asli daerah yang sah semula direncanakan sebesar Rp. 2.176.400.000,00 (*dua milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu*) bertambah sebesar Rp. 2.466.040.353,00 (*dua milyar empat ratus enam puluh enam juta empat puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga*) sehingga menjadi sebesar Rp. 4.642.440.353,00. (*empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga*);
- (2) Pendapatan transfer semula direncanakan sebesar Rp. 882.759.742.386,00 (*delapan ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam*) berkurang sebesar Rp. 76.696.499.087,00 (*tujuh puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh*) sehingga menjadi Rp. 806.063.243.299,00 (*delapan ratus enam milyar enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan*), meliputi:

- a. pendapatan transfer dari pemerintah pusat semula direncanakan sebesar Rp. 868.434.178.000,00 (*delapan ratus enam puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu*) berkurang sebesar Rp. 81.625.673.745,00 (*delapan puluh satu milyar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh lima*) sehingga menjadi Rp. 786.808.504.255,00 (*tujuh ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus delapan juta lima ratus empat ribu dua ratus lima puluh lima*);
 - b. pendapatan transfer antar pemerintah daerah semula direncanakan sebesar Rp. 14.325.564.386,00 (*empat belas milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam*) bertambah sebesar Rp. 4.929.174.658,00 (*empat milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan*) sehingga menjadi Rp. 19.254.739.044,00 (*sembilan belas milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh empat*).
- (3) Lain - lain pendapatan Daerah yang sah berupa Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama semula direncanakan sebesar Rp. 6.709.282.490,00 (*enam milyar tujuh ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh*) bertambah sebesar Rp. 200.181.856,00 (*dua ratus juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam*) sehingga menjadi Rp. 6.909.464.346,00 (*enam milyar sembilan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam*).

Pasal 4

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pajak hotel direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta*) sama dengan sebelumnya;
 - b. pajak restoran direncanakan sebesar Rp. 0,00 sama dengan sebelumnya;
 - c. pajak reklame direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta*) sama dengan sebelumnya;
 - d. pajak penerangan jalan direncanakan sebesar Rp. 0,00 sama dengan sebelumnya;
 - e. pajak air tanah direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta*) sama dengan sebelumnya;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar*) sama dengan sebelumnya;
 - g. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan direncanakan sebesar Rp. 1.066.132.913,00 (*satu milyar enam puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas*) sama dengan sebelumnya;
 - h. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta*) sama dengan sebelumnya;
 - i. pajak barang dan jasa tertentu direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta*) sama dengan sebelumnya;
 - j. opsen pajak kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp. 332.371.055,00 (*tiga ratus tigapuluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh lima*) sama dengan sebelumnya;

- k. opsen bea balik nama kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp.2.442.064.559,00 (*dua milyar empat ratus empat puluh dua juta enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh Sembilan*) sama dengan sebelumnya.

Pasal5

- (1) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp. 4.355.000.000,00 (*empat milyar tiga ratus lima puluh lima juta*) sama dengan sebelumnya;
 - b. retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp. 775.000.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh lima juta*) sama dengan sebelumnya;
 - c. Retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*serratus juta*) sama dengan sebelumnya.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi
 - a. retribusi jasa umum pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.027.000.000,00 (*empat milyar dua puluh tujuh juta*) sama dengan sebelumnya;
 - b. retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud Ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 28.000.000,00 (*dua puluh delapan juta*) sama dengan sebelumnya;
 - c. retribusi jasa umum pelayanan pasar sebagaimana dimaksud Ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta*) sama dengan sebelumnya.
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta*) sama dengan sebelumnya;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan direncanakan sebesar Rp. 0. sama dengan sebelumnya;
 - c. Retribusi tempat pelelangan direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta*) sama dengan sebelumnya;
 - d. Retribusi terminal direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta*) sama dengan sebelumnya;
 - e. Retribusi tempat khusus parkir direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (*empat puluh juta*) sama dengan sebelumnya;
 - f. Retribusi pelayanan kepelabuhanan direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta*) sama dengan sebelumnya;
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta*) sama dengan sebelumnya.
- (4) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c berupa retribusi persetujuan bangunan gedung, direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*seratus juta*) sama dengan sebelumnya.

Pasal 6

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) huruf c bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah/dividen atas penyertaan modal pada BUMD, semula direncanakan sebesar Rp.11.243.716.996,00 (*sebelas milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam*) bertambah sebesar Rp. 669.484.425,00 (*enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima*) sehingga menjadi Rp. 11.913.201.421,00 (*sebelas milyar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus satu ribu empat ratus dua puluh satu*).

Pasal 7

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) huruf d meliputi:

- a. jasa giro semula direncanakan sebesar Rp. 1.056.400.000,00 (*satu milyar lima puluh enam juta empat ratus ribu*) berkurang sebesar Rp.808.744.054,00 (*delapan ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima puluh empat*) sehingga menjadi Rp.247.655.946,00 (*dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh enam*);
- b. pendapatan bunga semula direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta*) berkurang sebesar Rp. 86.472.383,00 (*delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga*) sehingga menjadi Rp33.527.617,00 (*tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas*);
- c. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan semula direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta*) berkurang sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta*) sehingga menjadi Rp. 0,00;
- d. pendapatan dari pengembalian semula direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta*) bertambah sebesar Rp. 3.861.256.790,00 (*tiga milyar delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh*) sehingga menjadi Rp.4.361.256.790,00 (*empat milyar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh*).

Pasal 8

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. dana perimbangan semula direncanakan sebesar Rp.802.554.222.000,00 (*delapan ratus dua milyar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu*) berkurang sebesar Rp. 89.800.901.000,00 (*delapan puluh sembilan milyar delapan ratus juta sembilan ratus satu ribu*) sehingga menjadi Rp.712.753.321.000,00 (*tujuh ratus dua belas milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu*);
 - b. dana desa direncanakan sebesar Rp. 57.853.475.000,00 (*lima puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu*) sama dengan sebelumnya;
 - c. insentif fiskal direncanakan sebesar Rp. 8.026.481.000,00 (*delapan milyar dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu*) sama dengan sebelumnya.

- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
- a. dana transfer umum, dana bagi hasil (DBH) semula direncanakan sebesar Rp.24.672.862.000,00 (*dua puluh empat milyar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu*) bertambah sebesar Rp.9.903.359.000,00 (*sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu*) sehingga menjadi Rp. 34.576.221.000,00 (*tiga puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu*);
 - b. dana transfer umum, dana alokasi umum (DAU) semula direncanakan sebesar Rp.456.339.214.000,00 (*empat ratus lima puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu*) berkurang sebesar Rp.48.691.552.000,00 (*empat puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu*) sehingga menjadi Rp. 407.647.662.000,00 (*empat ratus tujuh milyar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu*);
 - c. dana transfer khusus, dana alokasi khusus (DAK) fisik semula direncanakan sebesar Rp. 235.882.364.000,00 (*dua ratus tiga puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat ribu*) berkurang sebesar Rp.41.109.349.000,00 (*empat puluh satu milyar seratus sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu*) sehingga menjadi Rp. 194.773.015.000,00 (*seratus sembilan puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima belas ribu*);
 - d. dana transfer khusus, dana alokasi khusus (DAK) non fisik semula direncanakan sebesar Rp. 85.659.782.000,00 (*delapan puluh lima milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu*) berkurang sebesar Rp.1.728.131.745,00 (*satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima*) sehingga menjadi Rp. 83.931.650.255,00 (*delapan puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh lima*).
- (3) Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi:
- a. DBH pajak bumi dan bangunan semula direncanakan sebesar Rp.2.158.517.000,00 (*dua milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu*) bertambah sebesar Rp. 9.903.359.000,00 (*sembilan milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu*) sehingga menjadi Rp. 12.061.876.000,00 (*dua belas milyar enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu*);
 - b. DBH PPh Pasal 21 semula direncanakan sebesar Rp.2.404.070.000,00 (*dua milyar empat ratus empat juta tujuh puluh ribu*) sama dengan sebelumnya;
 - c. DBH sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-royalty semula direncanakan sebesar Rp. 17.981.685.000,00 (*tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu*) sama dengan sebelumnya;
 - d. DBH sumber daya alam (SDA) kehutanan- provisi sumber daya hutan (PSDH) semula direncanakan sebesar Rp. 61.185.000,00 (*enam puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu*) sama dengan sebelumnya;
 - e. DBH lainnya direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta*) sama dengan sebelumnya;

- f. DBH sumber daya alam (SDA) perikanan direncanakan sebesar Rp.1.567.405.000,00 (*satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima ribu*) sama dengan sebelumnya.
- (4) Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c meliputi:
- a. DAK fisik reguler pendidikan PAUD direncanakan sebesar Rp.1.329.885.000,00 (*satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu*) sama dengan sebelumnya;
 - b. DAK fisik reguler pendidikan SD direncanakan sebesar Rp.220.403.000,00 (*dua ratus dua puluh juta empat ratus tiga ribu*) sama dengan sebelumnya;
 - c. DAK fisik reguler pendidikan SMP direncanakan sebesar Rp.226.120.000,00 (*dua ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu*) sama dengan sebelumnya;
 - d. DAK fisik - bidang kesehatan dan KB- reguler-pelayanan kesehatan dasar direncanakan sebesar Rp. 19.307.450.000,00 (*sembilan belas milyar tiga ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu*) sama dengan sebelumnya;
 - e. DAK fisik - bidang kesehatan dan KB – reguler - pelayanan kesehatan rujukan direncanakan sebesar Rp. 169.433.953.000,00 (*seratus enam puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu*) sama dengan sebelumnya;
 - f. DAK fisik - bidang jalan – reguler - jalan semula direncanakan sebesar Rp. 32.115.589.000,00 (*tiga puluh dua milyar seratus lima belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu*) berkurang sebesar Rp.32.115.589.000,00 (*tiga puluh dua milyar seratus lima belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu*) sehingga menjadi Rp. 0,00;
 - g. DAK fisik - bidang sanitasi – reguler direncanakan sebesar Rp.4.255.204.000,00 (*empat milyar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus empat ribu*) sama dengan sebelumnya;
 - h. DAK fisik - bidang irigasi –penugasan semula direncanakan sebesar Rp.8.993.760.000,00 (*delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu*) berkurang sebesar Rp. 8.993.760.000,00 (*delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu*) sehingga menjadi Rp. 0,00.
- (5) Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi:
- a. bantuan operasional sekolah reguler, direncanakan sebesar Rp.14.067.105.000,00 (*empat belas milyar enam puluh tujuh juta seratus lima ribu*) sama dengan sebelumnya;
 - b. tunjangan profesi guru ASN Daerah direncanakan sebesar Rp.40.781.663.000,00 (*empat puluh milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu*) sama dengan sebelumnya;
 - c. tambahan penghasilan guru ASN Daerah direncanakan sebesar Rp.679.329.000,00 (*enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu*) sama dengan sebelumnya;
 - d. tunjangan khusus guru ASN di daerah khusus direncanakan sebesar Rp.3.234.481.000,00 (*tiga milyar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu*) sama dengan sebelumnya;
 - e. bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan direncanakan sebesar Rp.1.192.750.000,00 (*satu milyar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu*) sama dengan sebelumnya;

- f. bantuan operasional keluarga berencana semula direncanakan sebesar Rp.2.655.200.000,00 (*dua milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu*) berkurang sebesar Rp. 132.470.000,00 (*seratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu*) sehingga menjadi Rp.2.522.730.000,00 (*dua milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu*);
- g. dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak semula direncanakan sebesar Rp.505.690.000,00 (*lima ratus lima juta enam ratus sembilan puluh ribu*) berkurang sebesar Rp.67.352.600,00 (*enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam ratus*) sehingga menjadi Rp. 438.337.400,00 (*empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus*);
- h. bantuan operasional penyelenggaraan PAUD reguler direncanakan sebesar Rp.2.336.772.000,00 (*dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu*) sama dengan sebelumnya;
- i. bantuan operasional kesehatan kabupaten/kota semula direncanakan sebesar Rp.8.642.451.000,00 (*delapan milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu*) berkurang sebesar Rp.197.402.629,00 (*seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua ribu enam ratus dua puluh Sembilan*) sehingga menjadi Rp. 8.445.048.371,00 (*delapan milyar empat ratus empat puluh lima juta empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu*);
- j. bantuan operasional kesehatan puskesmas semula direncanakan sebesar Rp.11.367.235.000,00 (*sebelas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tigapuluh lima ribu*) berkurang sebesar Rp.1.330.906.516,00 (*satu milyar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam ribu lima ratus enam belas*) sehingga menjadi Rp.10.036.328.484,00 (*sepuluh milyar tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat*);
- k. bantuan operasional penyuluh pertanian direncanakan sebesar Rp.197.106.000,00 (*seratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam ribu*) sama dengan sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor, direncanakan sebesar Rp. 2.338.331.156,00 (*dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh enam*), semula tidak dianggarkan;
 - b. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor, direncanakan sebesar Rp.2.605.486.797,00 (*dua milyar enam ratus lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh*), semula tidak dianggarkan;
 - c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor, semula direncanakan sebesar Rp.8.017.789.529,00 (*delapan milyar tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh Sembilan*) bertambah sebesar Rp.2.309.713.676,00 (*dua milyar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh enam*) sehingga menjadi Rp.10.327.503.205,00 (*sepuluh milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu dua ratus lima*);

- d. pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp. 43.848.637,00 (*empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh*), semula tidak di anggarkan;
- e. pajak rokok, semula direncanakan sebesar Rp. 6.307.774.857,00 (*enam milyar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh*) berkurang sebesar Rp.2.368.205.608,00 (*dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima ribu enam ratus delapan*) sehingga menjadi Rp.3.939.569.249,00 (*tiga milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan*).

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah, semula direncanakan sebesar Rp.922.925.112.111,00 (*sembilan ratus dua puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus dua belas ribu seratus sebelas*) berkurang sebesar Rp. 88.557.175.465,73 (*delapan puluh delapan milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima dan tujuh puluh tiga per seratus*) sehingga menjadi Rp. 834.367.936.645,27 (*delapan ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima dan dua puluh tujuh per seratus*) yang terdiri dari:

- (1) Belanja operasi, semula direncanakan sebesar Rp 533.989.600.052,17 (*lima ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu lima puluh dua dan tujuh belas per seratus*) berkurang sebesar Rp. 36.696.008.207,23 (*tiga puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ribu dua ratus tujuh dan dua puluh tiga per seratus*) sehingga menjadi Rp. 497.293.591.844,94 (*empat ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh empat koma sembilan empat*) meliputi:
 - a. belanja pegawai, semula direncanakan sebesar Rp. 340.504.628.315,28 (*tiga ratus empat puluh milyar lima ratus empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima belas dan dua puluh delapan per seratus*) berkurang sebesar Rp. 16.768.008.798,89 (*enam belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan koma delapan sembilan*) sehingga menjadi Rp. 323.736.619.516,39 (*tiga ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus enam belas koma tiga sembilan*);
 - b. belanja barang dan jasa semula direncanakan sebesar Rp. 179.771.784.953,77 (*seratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga dan tujuh puluh tujuh per seratus*) berkurang sebesar Rp. 18.733.910.294,22 (*delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh empat koma dua dua*) sehingga menjadi Rp. 161.037.874.659,55 (*seratus enam puluh satu milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan koma lima lima*);

- c. belanja bunga semula direncanakan sebesar Rp. 8.093.261.992,00 (*delapan milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua*) berkurang sebesar Rp. 522.718.066,00 (*lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu enam puluh enam*) sehingga menjadi Rp. 7.570.543.926,00 (*tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam*);
 - d. belanja subsidi semula direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*serratus juta*) bertambah sebesar Rp. 12.000.000,00 (*dua belas juta*) sehingga menjadi Rp. 112.000.000,00 (*seratus dua belas juta*);
 - e. belanja hibah semula direncanakan sebesar Rp. 2.553.424.791,12 (*dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu dan dua belas per serratus*) bertambah sebesar Rp. 1.931.851.027,88 (*satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua puluh tujuh koma delapan delapan*) sehingga menjadi Rp. 4.485.275.819,00 (*empat milyar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas*);
 - f. belanja bantuan sosial semula direncanakan sebesar Rp. 2.966.500.000,00 (*dua milyar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu*) berkurang sebesar Rp. 2.037.000.000,00 (*dua milyar tiga puluh tujuh juta*) sehingga menjadi Rp. 929.500.000,00 (*sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu*).
- (2) Belanja modal, semula direncanakan sebesar Rp. 277.006.632.605,83 (*dua ratus tujuh puluh tujuh milyar enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima dan delapan puluh tiga per seratus*) berkurang sebesar Rp. 44.815.598.423,60 (*empat puluh empat milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga koma enam nol*) sehingga menjadi Rp. 232.191.034.182,23 (*dua ratus tiga puluh dua milyar seratus sembilan puluh satu juta tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh dua koma dua tiga*), yang meliputi:
- a. belanja modal tanah semula direncanakan sebesar Rp. 816.370.000,00 (*delapan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu*) bertambah sebesar Rp. 554.630.000,00 (*lima ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu*) sehingga menjadi Rp. 1.371.000.000,00 (*satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta*);
 - b. belanja modal peralatan dan mesin semula direncanakan sebesar Rp. 43.268.112.824,00 (*empat puluh tiga milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh empat*) berkurang sebesar Rp. 727.892.286,00 (*tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam*) sehingga menjadi Rp. 42.540.220.538,00 (*empat puluh dua milyar lima ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan*);

- c. belanja modal gedung dan bangunan semula direncanakan sebesar Rp. 175.567.431.195,00 (*seratus tujuh puluh lima milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima*) berkurang sebesar Rp. 4.480.990.307,00 (*empat milyar empat ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh*) sehingga menjadi Rp. 171.086.440.888,00 (*seratus tujuh puluh satu milyar delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan*);
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi semula direncanakan sebesar Rp. 56.184.938.586,83 (*lima puluh enam milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam dan delapan puluh tiga per seratus*) berkurang sebesar Rp. 39.691.473.830,60 (*tiga puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh koma enam nol*) sehingga menjadi Rp. 16.493.464.756,23 (*enam belas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam koma dua tiga*);
 - e. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp. 269.780.000,00 (*dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu*) sama dengan sebelumnya;
 - f. belanja modal aset lainnya semula direncanakan sebesar Rp. 900.000.000,00 (*Sembilan ratus juta*) berkurang sebesar Rp. 469.872.000,00 (*empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu*) sehingga menjadi Rp. 430.128.000,00 (*empat ratus tiga puluh juta seratus dua puluh delapan ribu*).
- (3) Belanja tidak terduga, semula sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua miliar*) berkurang sebesar Rp. 863.266.690,90 (*delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh koma sembilan nol*) sehingga menjadi Rp. 1.136.733.309,10 (*satu milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan koma satu nol*).
- (4) Belanja transfer, semula direncanakan sebesar Rp. 109.928.879.453,00 (*seratus sembilan milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga*) berkurang sebesar Rp. 6.760.524.220,00 (*enam milyar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh*) sehingga menjadi Rp. 103.168.355.233,00 (*seratus tiga milyar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah*), meliputi:
- a. belanja bagi hasil berupa bagi hasil pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa semula direncanakan sebesar Rp. 1.319.056.863,00 (*satu milyar tiga ratus sembilan belas juta lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga*) berkurang sebesar Rp. 541.703.460,00 (*lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus enam puluh*) sehingga menjadi Rp. 777.353.393,00 (*tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga*);

- b. belanja bantuan keuangan semula direncanakan sebesar Rp.108.609.822.600,00 (*seratus delapan milyar enam ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus*) berkurang sebesar Rp. 6.218.820.760,00 (*enam milyar dua ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh*) sehingga menjadi Rp. 102.391.001.840,00 (*seratus dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta satu ribu delapan ratus empat puluh*).

Pasal 11

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN, semula direncanakan sebesar Rp.258.924.389.612,28 (*dua ratus lima puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua belas dan dua puluh delapan per seratus*) berkurang sebesar Rp. 17.252.319.886,29 (*tujuh belas milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus delapan puluh enam koma dua sembilan*) sehingga menjadi Rp. 241.672.069.725,99 (*dua ratus empat puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima koma sembilan sembilan*), yang meliputi:
- a. belanja gaji pokok ASN, semula direncanakan sebesar Rp.194.142.593.697,38 (*seratus sembilan puluh empat milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh dan tiga puluh delapan per seratus*) berkurang sebesar Rp. 10.170.955.419,88 (*Sepuluh milyar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan belas koma delapan delapan*) sehingga menjadi Rp. 183.971.638.277,50 (*Seratus delapan puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma lima nol*);
- b. belanja tunjangan keluarga ASN, semula direncanakan sebesar Rp.18.339.984.208,00 (*delapan belas milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan*) berkurang sebesar Rp. 2.431.798.309,10 (*dua milyar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan koma satu nol*) sehingga menjadi Rp. 15.908.185.898,90 (*lima belas milyar sembilan ratus delapan juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan nol*);
- c. belanja tunjangan jabatan ASN, semula direncanakan sebesar Rp.4.756.881.750,00 (*empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh*) berkurang sebesar Rp. 541.085.167,00 (*lima ratus empat puluh satu juta delapan puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh*) sehingga menjadi Rp. 4.215.796.583,00 (*empat milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga*);

- d. belanja tunjangan fungsional ASN, semula direncanakan sebesar Rp.7.936.952.950,00(*tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh*) berkurang sebesar Rp. 18.964.256,00 (*delapan belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam*) sehingga menjadi Rp. 7.917.988.694,00 (*tujuh milyar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat*);
- e. belanja tunjangan fungsional umum ASN, semula direncanakan sebesar Rp.6.085.926.999,00 (*enam milyar delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh Sembilan*) berkurang sebesar Rp. 547.838.985,00 (*lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima*) sehingga menjadi Rp. 5.538.088.014,00 (*lima milyar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu empat belas*);
- f. belanja tunjangan beras ASN, semula direncanakan sebesar Rp.11.962.546.684,00 (*sebelas milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat*) berkurang sebesar Rp. 1.813.691.018,00 (*satu milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan belas*) sehingga menjadi Rp. 10.148.855.666,00 (*sepuluh milyar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam*);
- g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN, semula direncanakan sebesar Rp.1.663.056.749,00 (*satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan*) berkurang sebesar Rp. 306.247.804,70 (*tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat koma tujuh nol*) sehingga menjadi Rp. 1.356.808.944,30 (*satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat koma tiga nol*);
- h. belanja pembulatan gaji ASN, semula direncanakan sebesar Rp.5.541.905,90 (*lima juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima dan sembilan puluh per serratus*) berkurang sebesar Rp. 592.100,95 (*lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus koma sembilan lima*) sehingga menjadi Rp. 4.949.804,95 (*empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat koma sembilan lima*);
- i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN, semula direncanakan sebesar Rp.12.110.262.607,00 (*dua belas milyar seratus sepuluh juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh*) berkurang sebesar Rp. 1.045.195.528,30 (*satu milyar empat puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh delapan koma tiga nol*) sehingga menjadi Rp. 11.065.067.078,70 (*sebelas milyar enam puluh lima juta enam puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan koma tujuh nol*);
- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN, semula direncanakan sebesar Rp.485.971.192,00 (*empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua*) berkurang sebesar Rp. 99.024.002,04 (*sembilan puluh sembilan juta dua puluh empat ribu dua koma nol empat*) sehingga menjadi Rp. 386.947.189,96 (*tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh sembilan koma sembilan enam*);

- k. belanja iuran jaminan kematian ASN, semula direncanakan sebesar Rp. 1.434.670.870,00 (*satu milyar empat ratus tigapuluh empat juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh*) berkurang sebesar Rp. 276.927.295,32 (*dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima koma tiga dua*) sehingga menjadi Rp. 1.157.743.574,68 (*satu milyar seratus limapuluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat koma enam delapan*).
- (2) Belanja tambahan penghasilan ASN berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN, semula direncanakan sebesar Rp. 71.688.310.759,00 (*tujuh puluh satu milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan*) bertambah sebesar Rp. 406.939.610,00 (*empat ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah*) sehingga menjadi Rp. 72.095.250.369,00 (*tujuh puluh dua milyar sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh sembilan*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula direncanakan sebesar Rp. 22.062.831.368,00 (*dua puluh dua milyar enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan*) berkurang sebesar Rp. 3.840.896.299,00 (*tiga milyar delapan ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan*) sehingga menjadi Rp. 18.221.935.069,00 (*delapan belas milyardua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam puluh sembilan*), yang meliputi:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS, semula direncanakan sebesar Rp. 21.552.831.368,00 (*dua puluh satu milyar lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan*) berkurang sebesar Rp. 3.464.096.299,00 (*tiga milyar empat ratus enam puluh empat juta sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan*) sehingga menjadi Rp. 18.088.735.069,00 (*delapan belas milyar delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam puluh sembilan*);
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK semula direncanakan sebesar Rp. 510.000.000,00 (*lima ratus sepuluh juta*) berkurang sebesar Rp. 376.800.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu*) sehingga menjadi Rp. 133.200.000,00 (*seratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, semula direncanakan sebesar Rp. 49.625.479.391,00 (*empat puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu*) bertambah sebesar Rp. 4.247.835.909,00 (*empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan*) sehingga menjadi Rp. 53.873.315.300,00 (*lima puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus*), yang meliputi:
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah, sebesar Rp. 45.485.391,00 (*seratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu*) berkurang sebesar Rp. 485.391,00 (*empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu*) sehingga menjadi Rp. 145.000.000,00 (*seratus empat puluh lima juta*);

- b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah, sebesar Rp. 7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu*) sama dengan sebelumnya;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD, semula direncanakan sebesar Rp. 42.153.139.000,00 (*empat puluh dua milyar seratus limapuluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu*) bertambah sebesar Rp. 4.248.321.300,00 (*empat milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus*) sehingga menjadi Rp. 46.401.460.300,00 (*empat puluh enam milyar empat ratus satu juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus*);
 - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD, sebesar Rp. 6.640.026.000,00 (*enam milyar enam ratus empat puluh juta dua puluh enam ribu*) sama dengan sebelumnya;
 - e. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD, sebesar Rp. 679.329.000,00 (*enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu*) sama dengan sebelumnya.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD, semula direncanakan sebesar Rp. 7.660.948.798,00 (*tujuh milyar enam ratus enampuluh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan*) berkurang sebesar Rp. 32.628.522,60 (*tigapuluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua koma enam nol*) sehingga menjadi Rp. 7.628.320.275,40 (*tujuh milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima koma empat nol*) yang meliputi:
- a. belanja uang representasi DPRD, semula direncanakan sebesar Rp. 451.290.000,00 (*empat ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh ribu*) bertambah sebesar Rp. 4.723.500,00 (*empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus*) sehingga menjadi Rp. 456.013.500,00 (*empat ratus lima puluh enam juta tiga belas ribu lima ratus*);
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD, semula direncanakan sebesar Rp. 29.752.800,00 (*dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus*) bertambah sebesar Rp. 212.520,00 (*dua ratus dua belas ribu lima ratus dua puluh*) sehingga menjadi Rp. 29.965.320,00 (*dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh*);
 - c. belanja tunjangan beras DPRD, semula direncanakan sebesar Rp. 40.844.880,00 (*empat puluh juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh*) bertambah sebesar Rp. 340.374,00 (*tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat*) sehingga menjadi Rp. 41.185.254,00 (*empat puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat*);
 - d. belanja uang paket DPRD, semula direncanakan sebesar Rp. 45.129.000,00 (*empat puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu*) bertambah sebesar Rp. 322.350,00 (*tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh*) sehingga menjadi Rp. 45.451.350,00 (*empat puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh*);
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD, semula direncanakan sebesar Rp. 654.384.500,00 (*enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus*) bertambah sebesar Rp. 4.674.175,00 (*empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima*) sehingga menjadi Rp. 659.058.675,00 (*enam ratus lima puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima*);

- f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD, semula direncanakan sebesar Rp.87.604.650,00 (*delapan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu enam ratus lima puluh*) berkurang sebesar Rp. 3.058.702,50 (*tiga juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua dan lima puluh per serratus*) sehingga menjadi Rp. 84.545.947,50 (*delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh dan lima puluh per serratus*);
 - g. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD, semula direncanakan sebesar Rp. 1.512.000.000,00 (*satu milyar lima ratus dua belas juta*) sama dengan sebelumnya;
 - h. belanja tunjangan reses DPRD, semula direncanakan sebesar Rp.373.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh tiga juta*) bertambah sebesar Rp. 15.150.000,00 (*lima belas juta seratus lima puluh ribu*) sehingga menjadi Rp. 357.850.000,00 (*tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu*);
 - i. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD, semula direncanakan sebesar Rp. 14.283.760,00 (*empat belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh*) berkurang sebesar Rp. 1.046.458,00 (*satu juta empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan*) sehingga menjadi Rp. 13.237.302,00 (*tiga belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua*);
 - j. belanja pembulatan gaji DPRD, semula direncanakan sebesar Rp.16.800,00 (*enam belas ribu delapan ratus*) berkurang sebesar Rp. 1.634,50 (*seribu enam ratus tiga puluh empat dan lima puluh per serratus*) sehingga menjadi Rp.15.165,50 (*lima belas ribu seratus enam puluh lima dan lima puluh per serratus*);
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, semula direncanakan sebesar Rp. 2.112.642.408,00 (*dua milyar seratus dua belas juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan*) berkurang sebesar Rp. 29.644.646,60 (*dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam koma enam nol*) sehingga menjadi Rp. 2.082.997.761,40 (*dua milyar delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu koma empat nol*);
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD, semula direncanakan sebesar Rp. 2.340.000.000,00 (*dua milyar tiga ratus empat puluh juta*) bertambah sebesar Rp. 6.000.000,00 (*enam juta*) sehingga menjadi Rp. 2.346.000.000,00 (*dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, sebesar Rp. 472.479.146,00 (*empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh enam*) sama dengan sebelumnya, yang meliputi:
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH, sebesar Rp. 111.930.000,00 (*seratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh ribu*) sama dengan sebelumnya;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH, sebesar Rp. 15.670.200,00 (*lima belas juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus*) sama dengan sebelumnya;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH, sebesar Rp. 201.474.000,00 (*dua ratus satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu*) sama dengan sebelumnya;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH, sebesar Rp. 16.627.632,00 (*enam belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua*) sama dengan sebelumnya;

- e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH, sebesar Rp.12.527.522,00 (*dua belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua*) sama dengan sebelumnya;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH, sebesar Rp. 12.296,00 (*dua belas ribu dua ratus sembilan puluh enam*) sama dengan sebelumnya;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH, sebesar Rp.113.162.968,00 (*seratus tiga belas juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan*) sama dengan sebelumnya;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH, sebesar Rp.268.632,00 (*dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua*) sama dengan sebelumnya;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH, sebesar Rp.805.896,00 (*delapan ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam*) sama dengan sebelumnya.
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, semula direncanakan sebesar Rp. 1.756.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus lima puluh enam juta*) bertambah sebesar Rp.110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta*) sehingga menjadi Rp. 1.866.000.000,00 (*satu milyardelapan ratus enam puluh enam juta*), yang meliputi:
- a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD, semula direncanakan sebesar Rp.1.036.000.000,00 (*satu milyar tiga puluh enam juta*) bertambah sebesar Rp.110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta*) sehingga menjadi Rp. 1.146.000.000,00 (*satu milyar seratus empat puluh enam juta*).
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH, direncanakan sebesar Rp.720.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh juta*) sama dengan sebelumnya.
- (8) Belanja Gaji dan Tunjangan MRP, direncanakan sebesar Rp.2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu*) sama dengan sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. belanja barang, semula direncanakan sebesar Rp35.753.939.300,04 (*tiga puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dan empat per seratus*) berkurang sebesar Rp. 1.352.865.892,49 (*satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua koma empat sembilan*) sehingga menjadi Rp. 34.401.073.407,55 (*tiga puluh empat milyar empat ratus satu juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh koma lima lima*);
 - b. belanja jasa, semula direncanakan sebesar Rp. 65.349.508.731,95 (*enam puluh lima milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh satu dan sembilan puluh lima per seratus*) berkurang sebesar Rp. 4.484.368.939,18 (*empat milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma satu delapan*) sehingga menjadi Rp. 60.865.139.792,77 (*enam puluh milyar delapan ratus enam puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma tujuh tujuh*);

- c. belanja pemeliharaan, semula direncanakan sebesar Rp.5.752.656.005,63 (*lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu lima dan enam puluh tiga per serratus*) berkurang sebesar Rp. 271.175.671,32 (*Dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh satu koma tiga dua*) sehingga menjadi Rp. 5.481.480.334,31 (*lima milyar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat koma tiga satu*);
 - d. belanja perjalanan dinas, semula direncanakan sebesar Rp. 50.153.553.916,15 (*lima puluh milyar seratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas dan lima belas per serratus*) berkurang sebesar Rp. 13.738.159.791,25 (*tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma dua lima*) sehingga menjadi Rp. 36.415.394.124,90 (*tiga puluh enam milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh empat koma sembilan nol rupiah*);
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, semula direncanakan sebesar Rp.5.126.500.000,00 (*lima milyar seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu*) bertambah sebesar Rp. 1.103.250.000,02 (*Satu milyar seratus tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah koma nol dua*) sehingga menjadi Rp. 6.229.750.000,02 (*Enam milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah koma nol dua*);
 - f. belanja barang dan jasa BOSP, semula direncanakan sebesar Rp. 17.596.627.000,00 (*tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu*) bertambah sebesar Rp. 48.410.000,00 (*empat puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu*) sehingga menjadi Rp. 17.645.037.000,00 (*tujuh belas milyar enam ratus empat puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu*);
 - g. belanja barang dan jasa BLUD, semula direncanakan sebesar Rp.39.000.000,00 (*tiga puluh sembilan juta*) berkurang sebesar Rp. 39.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 0,00.
- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. belanja barang pakai habis, semula direncanakan sebesar Rp.35.350.795.900,04 (*tiga puluh lima milyar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dan empat per serratus*) berkurang sebesar Rp. 1.298.275.967,49 (*satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma empat sembilan*) sehingga menjadi Rp. 34.052.519.932,55 (*tiga puluh empat milyar lima puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh dua koma lima lima*);
 - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi, semula direncanakan sebesar Rp. 403.143.400,00 (*empat ratus tiga juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus*) berkurang sebesar Rp. 54.589.925,00 (*lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima*) sehingga menjadi Rp. 348.553.475,00 (*tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima*).

- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. belanja jasa kantor, semula direncanakan sebesar Rp. 45.394.564.436,95 (*empat puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam dan sembilan puluh lima per serratus*) berkurang sebesar Rp. 2.788.727.424,18 (*Dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh empat koma satu delapan*) sehingga menjadi Rp. 42.605.837.012,77 (*Empat puluh dua milyar enam ratus lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua belas koma tujuh tujuh*);
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi, direncanakan sebesar Rp. 13.158.639.780,00 (*tiga belas milyar seratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh*) berkurang sebesar Rp. 305.000.000,00 (*tiga ratus lima juta*) sehingga menjadi Rp. 12.853.639.780,00 (*dua belas milyar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh*);
 - c. belanja sewa tanah, semula direncanakan sebesar Rp. 141.055.000,00 (*seratus empat puluh satu juta lima puluh lima ribu*) berkurang sebesar Rp. 127.555.000,00 (*seratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu*) sehingga menjadi Rp. 13.500.000,00 (*tiga belas juta lima ratus ribu*);
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin, semula direncanakan sebesar Rp. 1.967.457.000,00 (*satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu*) berkurang sebesar Rp. 111.399.000,00 (*seratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu*) sehingga menjadi Rp. 1.856.058.000,00 (*satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta lima puluh delapan ribu*);
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan, semula direncanakan sebesar Rp. 804.642.000,00 (*delapan ratus empat juta enam ratus empat puluh dua ribu*) bertambah sebesar Rp. 36.058.000,00 (*tiga puluh enam juta lima puluh delapan ribu*) sehingga menjadi Rp. 840.700.000,00 (*delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu*);
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya, semula direncanakan sebesar Rp. 81.000.000,00 (*delapan puluh satu juta*) berkurang sebesar Rp. 70.000.000,00 (*tujuh puluh juta*) sehingga menjadi Rp. 11.000.000,00 (*sebelas juta*);
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi, semula direncanakan sebesar Rp. 749.132.000,00 (*tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu*) berkurang sebesar Rp. 101.132.000,00 (*seratus satu juta seratus tiga puluh dua ribu*) sehingga menjadi Rp. 648.000.000,00 (*enam ratus empat puluh delapan juta*);
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi, semula direncanakan sebesar Rp. 1.930.000.000,00 (*satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta*) berkurang sebesar Rp. 1.030.000.000,00 (*satu milyar tiga puluh juta*) sehingga menjadi Rp. 900.000.000,00 (*sembilan ratus juta*);
 - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*), semula direncanakan sebesar Rp. 657.600.000,00 (*enam ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu*) berkurang sebesar Rp. 29.020.000,00 (*dua puluh sembilan juta dua puluh ribu*) sehingga menjadi Rp. 628.580.000,00 (*enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu*);

- j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, semula direncanakan sebesar Rp.465.418.515,00 (*empat ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus lima belas*) bertambah sebesar Rp. 42.406.485,00 (*empat puluh dua juta empat ratus enam ribu empat ratus delapan puluh lima*) sehingga menjadi Rp. 507.825.000,00 (*Lima ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu*).
- (4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. belanja pemeliharaan tanah, semula direncanakan sebesar Rp. 52.000.000,00 (*lima puluh dua juta*) bertambah sebesar Rp. 25.000.000,00 (*dua puluh lima juta*) sehingga menjadi Rp. 77.000.000,00 (*tujuh puluh tujuh juta*);
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, semula direncanakan sebesar Rp.5.173.607.005,63 (*lima milyar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu lima dan enam puluh tiga per seratus*) berkurang sebesar Rp. 319.872.971,32 (*tiga ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu koma tiga dua*) sehingga menjadi Rp. 4.853.734.034,31 (*empat milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima dan tiga puluh satu per seratus*);
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, semula direncanakan sebesar Rp.523.049.000,00 (*lima ratus dua puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu*) berkurang sebesar Rp. 77.008.700,00 (*tujuh puluh tujuh juta delapan ribu tujuh ratus*) sehingga menjadi Rp. 446.040.300,00 (*empat ratus empat puluh enam juta empat puluh ribu tiga ratus*);
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, sebesar Rp.4.000.000,00 (*empat juta*) bertambah sebesar Rp. 30.706.000,00 (*tiga puluh juta tujuh ratus enam ribu*) sehingga menjadi Rp. 34.706.000,00 (*tiga puluh empat juta tujuh ratus enam ribu*).
- (5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi belanja perjalanan dinas dalam negeri, semula direncanakan sebesar Rp.50.153.553.916,15 (*lima puluh milyar seratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas dan lima belas per seratus*) berkurang sebesar Rp. 13.738.159.791,25 (*tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma dua lima*) sehingga menjadi Rp. 36.415.394.124,90 (*tiga puluh enam milyar empat ratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh empat koma sembilan nol*).
- (6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, semula direncanakan sebesar Rp. 4.276.500.000,00 (*empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu*) bertambah sebesar Rp. 1.871.550.000,00 (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu*) sehingga menjadi Rp. 6.148.050.000,00 (*enam milyar seratus empat puluh delapan juta lima puluh ribu*);

- b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, semula direncanakan sebesar Rp 850.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh juta*) berkurang sebesar Rp. 768.299.999,98 (*tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dan sembilan puluh delapan per seratus*) sehingga menjadi Rp.81.700.000,02(*delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu dan dua per seratus*).
- (7) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan - bantuan operasional sekolah, semula direncanakan sebesar Rp. 14.067.105.000,00 (*empat belas milyar enam puluh tujuh juta seratus lima ribu*) bertambah sebesar Rp. 48.410.000,00 (*empat puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu*) sehingga menjadi Rp. 14.115.515.000,00 (*empat belas milyar seratus lima belas juta lima ratus lima belas ribu*);
 - b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan -bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, direncanakan sebesar Rp.2.336.772.000,00 (*dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu*) sama dengan sebelumnya;
 - c. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-- bantuan operasional penyelenggaraan sekolah kesetaraan, direncanakan sebesar Rp.1.192.750.000,00 (*satu milyar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu*) sama dengan sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf c, berupa belanja bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat, sebesar Rp. 8.093.261.992,00 (*delapan milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua*) berkurang sebesar Rp. 522.718.066,00 (*lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu enam puluh enam*) sehingga menjadi Rp. 7.570.543.926,00 (*tujuh milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam*).
- (2) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf d, berupa belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta, semula direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta*) bertambah sebesar Rp. 12.000.000,00 (*dua belas juta*) sehingga menjadi Rp. 112.000.000,00 (*seratus dua belas juta*).

- (3) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat, hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, berupa Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan semula direncanakan sebesar Rp.1.928.424.791,12 (*satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu dan dua belas per serratus*) bertambah sebesar Rp. 306.264.622,88 (*tiga ratus enam juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh dua dan delapan puluh delapan per serratus*) sehingga menjadi Rp. 2.234.689.414,00 (*dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat belas*);
 - b. belanja hibah kepada pemerintah pusat, Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, berupa Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula direncanakan sebesar Rp 625.000.000,00 berkurang sebesar Rp. 65.000.000,00 (*enam puluh lima juta*) sehingga menjadi Rp.560.000.000,00 (*lima ratus enam puluh juta*).
- (4) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. belanja bantuan sosial kepada individu berupa belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Individu semula direncanakan sebesar Rp.31.000.000,00 (*tiga puluh satu juta*) berkurang sebesar Rp.17.000.000,00 (*tujuh belas juta*) sehingga menjadi Rp. 14.000.000,00 (*empat belas juta*);
 - b. belanja bantuan sosial kepada individu berupa belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada Individu semula direncanakan sebesar Rp.50.500.000,00 (*lima puluh juta lima ratus ribu*) sama dengan sebelumnya;
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat berupa belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat semula direncanakan sebesar Rp. 885.000.000,00 (*delapan ratus delapan puluh lima juta*) berkurang sebesar Rp. 20.000.000,00 (*dua puluh juga*) sehingga menjadi Rp.865.000.000,00 (*delapan ratus enam puluh lima juta*);
 - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) berupa belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua milyar*) berkurang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua milyar*) sehingga menjadi Rp. 0,00.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. belanja modal alat besar, semula direncanakan sebesar Rp. 2.484.806.076,00 (*dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam ribu tujuh puluh enam*) berkurang sebesar Rp. 100.000.000,00 (*serratus juta*) sehingga menjadi Rp. 2.384.806.076,00 (*dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam ribu tujuh puluh enam*);
 - b. belanja modal alat angkutan, semula direncanakan sebesar Rp. 2.298.100.000,00 (*dua milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu*) berkurang sebesar Rp. 916.482.000,00 (*sembilan ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh dua ribu*) sehingga menjadi Rp. 1.381.618.000,00 (*satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu*);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur, semula direncanakan sebesar Rp. 54.900.000,00 (*lima puluh empat juta sembilan ratus ribu*) berkurang sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta*) sehingga menjadi Rp. 4.900.000,00 (*empat juta sembilan ratus ribu*);
 - d. belanja modal alat pertanian, semula direncanakan sebesar Rp. 3.264.632.924,00 (*tiga milyar dua ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat*) bertambah sebesar Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta*) sehingga menjadi Rp. 3.267.632.924,00 (*tiga milyar dua ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat*);
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga, semula direncanakan sebesar Rp. 2.481.925.000,00 (*dua milyar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu*) bertambah sebesar Rp. 935.882.320,00 (*Sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh*) sehingga menjadi Rp. 3.417.807.320,00 (*tiga milyar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh*);
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar, semula direncanakan sebesar Rp. 111.698.000,00 (*seratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu*) bertambah sebesar Rp. 21.842.000,00 (*dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu*) sehingga menjadi Rp. 133.540.000,00 (*seratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu*);
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan, semula direncanakan sebesar Rp. 28.308.390.324,00 (*dua puluh delapan milyar tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh empat*) bertambah sebesar Rp. 102.034.394,00 (*Seratus dua juta tigapuluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat*) sehingga menjadi Rp. 28.410.424.718,00 (*Dua puluh delapan milyar empat ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas*);
 - h. belanja modal alat laboratorium, direncanakan sebesar Rp. 1.486.775.000,00 (*satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu*) sama dengan sebelumnya;

- i. belanja modal Komputer semula direncanakan sebesar Rp. 2.201.935.500,00 berkurang sebesar Rp. 655.175.000,00 (*enam ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu*) sehingga menjadi Rp. 1.546.760.500,00 (*satu milyar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus*);
 - j. belanja modal alat Pengeboran, direncanakan sebesar Rp.0,00 sama dengan sebelumnya;
 - k. belanja modal alat produksi, Pengolahan, dan Pemurnian, semula direncanakan sebesar Rp.555.200.000,00 (*lima ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu*) berkurang sebesar Rp.68.994.000,00 (*enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu*, sehingga menjadi Rp. 486.206.000,00 (*empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam ribu*);
 - l. belanja modal alat keselamatan kerja, direncanakan sebesar Rp.19.750.000,00 (*sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu*) sama dengan sebelumnya.
- (2) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. belanja modal bangunan Gedung semula direncanakan sebesar Rp.172.272.253.295,00 (*seratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima*) berkurang sebesar Rp. 4.338.403.407,00 (*empat milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga ribu empat ratus tujuh*) sehingga menjadi Rp. 167.933.849.888,00 (*Seratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan*);
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti, semula direncanakan sebesar Rp. 3.295.177.900,00 (*tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus*) berkurang sebesar Rp. 142.586.900,00 (*seratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus*) sehingga menjadi Rp. 3.152.591.000,00 (*tiga milyar seratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu*);
- (3) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. belanja modal jalan dan jembatan, semula direncanakan sebesar Rp.43.199.876.586,83 (*empat puluh tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam dan delapan puluh tiga per seratus*) berkurang sebesar Rp. 29.888.662.341,62 (*dua puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu koma enam dua*) sehingga menjadi Rp. 13.311.214.245,21 (*Tiga belas milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh lima koma dua satu*);
 - b. belanja modal bangunan air, semula direncanakan sebesar Rp.12.822.245.000,00 (*dua belas milyar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu*) berkurang sebesar Rp. 9.802.811.488,98 (*sembilan milyar delapan ratus dua juta delapan ratus sebelas ribu empat ratus delapan puluh delapan koma sembilan delapan*) sehingga menjadi Rp. 3.019.433.511,02 (*tiga milyar sembilan belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus sebelas koma nol dua*);

- c. belanja modal jaringan, direncanakan sebesar Rp.162.817.000,00 (*seratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu*) sama dengan sebelumnya.
- (4) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf e, berupa Belanja Modal Bahan Perpustakaan, direncanakan sebesar Rp. 269.780.000,00 (*dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu*) sama dengan sebelumnya.
- (5) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf f berupa belanja modal aset tidak berwujud semula direncanakan sebesar Rp.900.000.000,00 (*sembilan ratus juta*) berkurang sebesar Rp.469.872.000,00 sehingga menjadi Rp. 430.128.000,00 (*empat ratus tiga puluh juta seratus dua puluh delapan ribu*).

Pasal 15

Anggaran belanja transfer bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. belanja bantuan keuangan khusus Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp.2.655.140.000,00 (*dua milyar enam ratus lima puluh lima juta seratus empat puluh ribu*) bertambah sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) sehingga menjadi Rp. 2.685.140.000,00 (*Dua milyar enam ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh ribu*);
- b. belanja bantuan keuangan khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa direncanakan sebesar Rp. 57.853.475.000,00 (*lima puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu*) sama dengan sebelumnya;
- c. belanja bantuan keuangan khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa semula direncanakan sebesar Rp.48.101.207.600,00 (*empat puluh delapan milyar seratus satu juta dua ratus tujuh ribu enam ratus*) berkurang sebesar Rp. 6.248.820.760,00 (*empat milyar delapan ratus sepuluh juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh*) sehingga menjadi Rp. 41.852.386.840,00 (*Empat puluh satu milyar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh*).

Pasal 16

- (1) Anggaran pembiayaan Daerah sebesar, meliputi:
 - a. penerimaan pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp.30.937.021.000,00 (*tiga puluh milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh satu ribu*) berkurang sebesar Rp. 15.996.383.012,73 sehingga menjadi Rp. 14.940.637.987,27 (*empat belas milyar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh dan dua puluh tujuh per seratus*);
 - b. pengeluaran pembiayaan, berupa pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, semula direncanakan sebesar Rp.24.591.619.288,00 (*dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh delapan*) berkurang sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta*) sehingga menjadi Rp. 23.791.619.288,00 (*dua puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh delapan*).

- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, semula direncanakan sebesar Rp. 30.937.021.000,00 (*tiga puluh milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh satu ribu*) berkurang sebesar Rp.15.996.383.012,73 (*lima belas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua belas dan tujuh puluh tiga per seratus*) sehingga menjadi Rp. 14.940.637.987,27 (*empat belas milyar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh dan dua puluh tujuh per seratus*).
- (3) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi:
 - a. pelampauan penerimaan PAD, direncanakan sebesar Rp. 0,00 bertambah sebesar Rp. 1.351.099.259,40 (*satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan koma empat nol*) sehingga menjadi Rp. 1.351.099.259,40 (*satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah empat puluh*);
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer, semula direncanakan sebesar Rp.20.200.084.000,00 (*dua puluh milyar dua ratus juta delapan puluh empat ribu*) berkurang sebesar Rp.18.827.816.000,00 (*delapan belas milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu*) sehingga menjadi Rp. 1.372.268.000,00 (*satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu*);
 - c. penghematan belanja, semula direncanakan sebesar Rp.10.736.937.000,00 (*sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu*) bertambah sebesar Rp. 1.432.736.640,60 (*satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh dan enam puluh per seratus*) sehingga menjadi Rp.12.169.673.640,60 (*dua belas milyar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh dan enam puluh per seratus*).

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit, semula direncanakan sebesar Rp. 6.345.401.712,00 (*enam milyar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua belas*) sedangkan setelah perubahan terjadi surplus sebesar Rp. 8.850.981.300,73 (*delapan milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dan tujuh puluh tiga per seratus*).
- (2) Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto daerah dengan nilai positif, semula direncanakan sebesar Rp. 6.345.401.712,00 (*enam milyar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua belas*) sedangkan setelah perubahan dengan nilai negatif sebesar Rp. 8.850.981.300,73 (*delapan milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dan tujuh puluh tiga per seratus*).
- (3) Selisih nilai defisit sebagaimana dimaksud ayat (1) dan nilai pembiayaan netto sebagaimana dimaksud Ayat (2) merupakan Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan, sebesar Rp.0,00 (*nol rupiah*)

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- | | |
|--------------|--|
| Lampiran I | Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran II | Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; |
| Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; |
| Lampiran V | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; |
| Lampiran VI | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil; |
| Lampiran VII | Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |

Pasal 19

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 6 - 11 2025

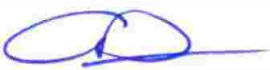
BUPATI BUTON UTARA,



AFIRUDIN MATHARA

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 6 - 11 - 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1	Mansur		f
2	Baazini	asisten 3	B
3	Rahmad	Bag. HKM	f
4	Hamin. H	Kepala Seko	cy